



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 460/PDT.P/2021/PN. Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 04 Juni 2021 Nomor 529/PDT.P/2021/PN. Jkt. Brt. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara permohonan dari :

Nama Lengkap : SABAR BENONI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 13 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kemanggisan Pulo RT.08 RW.17 Kelurahan Palmerah
Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON

Telah membaca surat Penetapan Hakim tertanggal 09 Juni 2021 Nomor 460/PDT.P/2021/PN. Jkt. Brt. tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Juni 2021, Pemohon hadir sendiri kepersidangan dan Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lalu sidang ditunda untuk pengajuan bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon namun pada sidang berikutnya tanggal 05 Juli 2021 Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan tertanggal 06 Juli 2021 untuk sidang tanggal 19 Juli 2021 dan relas panggilan tertanggal 23 Juli 2021 untuk sidang tanggal 02 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kuasanya yang sah oleh karena itu haruslah dinyatakan gugur.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Nomor 460/PDT.P/2021/PN. Jkt. Brt.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 460/PDT.P/2021/PN. Jkt. Brt. tersebut gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret dari buku register perkara 460/PDT.P/2021/PN. Jkt. Brt. dari daftar register perkara yang berjalan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 02 Agustus 2021 oleh kami A. Asgari Mandala Dewa, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.

A. Asgari Mandala DewA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. PNPB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses perkara | : Rp150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 20.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)